




**STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR  
PROSEDUR EVALUASI PROPOSAL**

**2018**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
JL.VETERAN MALANG 65145, INDONESIA  
TELP. 0341-575824 (HUNTING), 584394, 551611 EXT. 304 (UB)  
FAX 0341-575828, 575825  
MALANG**



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

<b>NOMOR SOP</b>	UN10/C10/HK.01.02a/09.03
<b>TGL PEMBUATAN</b>	4 Mei 2018
<b>TGL REVISI</b>	6 Agustus 2018
<b>TGL EFEKTIF</b>	7 Agustus 2018
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Ketua Lembaga  Dr. Ir. Bambang Susilo, M.Sc.Agr NIP. 196207191987011001
<b>NAMA SOP</b>	Prosedur Evaluasi Proposal

#### DASAR HUKUM

#### KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia no 12. Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (S.O.P.) Administrasi Pemerintahan.
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia no 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8 Perpres no 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
- 9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi 53 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
- 10 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi No 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
- 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045
- 12 Statuta Universitas Brawijaya no 020/O/2002
- 13 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
- 14 Rencana Induk Penelitian Universitas Brawijaya 2016-2020
- 15 Manual Mutu Universitas Brawijaya

- 1 Dosen Universitas Brawijaya yang sudah terdaftar di SINTA

#### KETERKAITAN

#### PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 SOP Penetapan pemenang
- 2 SOP Rekrutmen Penilai internal











- 1 Laptop / Komputer
- 2 Printer
- 3 Alat Tulis Kantor
- 4 Buku Agenda

#### PERINGATAN

#### PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1 Merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional unit kerja berjalan dengan lancar

- 1 Berkas Proposal
- 2 Formulir Desk Evaluation Proposal
- 3 Berita Acara

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kasubbag. Program	Ketua LPPM	Reviewer	SIMLITABMAS	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membentuk panitia Pembahasan Proposal					Surat tugas panitia pembahasan proposal	1 hari	Panitia Pembahasan Proposal dengan penanggungjawab Ketua LPPM	penanggungjawab panitia adalah Ketua LPPM
2	Menentukan reviewer internal sesuai dengan buku panduan SIMLITABMAS					Daftar Usulan Tim Reviewer	3 hari	Surat Penugasan Reviewer dari LPPM untuk melaksanakan Desk Evaluasi	
3	Menilai usulan proposal secara daring/online					Berkas Penilaian Proposal	7 hari	Berkas Penilaian Proposal	
4	Penunjuk reviewer ke-3 apabila ada nilai reviewer 1 dan reviewer 2 terjadi deviasi/timpang					Berkas Penilaian Proposal	7 hari	Berkas Penilaian Proposal	
5	Menetapkan nilai yang lolos dan tidak lolos di Desk Evaluasi Proposal					Berkas Penilaian dan perangkan berdasarkan nilai skor dan pendanaan	1 hari	Berkas Penilaian dan perangkan berdasarkan nilai skor dan pendanaan	
6	Verifikasi nilai yang lolos dan tidak lolos di Desk Evaluasi Proposal								
7	Mengumumkan lolos dan tidak lolos Desk evaluasi Proposal					Berkas Surat	1 hari	Berkas Surat	